



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **XXXXXX alias XXX;**
Tempat lahir : Buol;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /06 Juli 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel Harmoni 3 Kec Palele Barat Kabupaten Buol
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Anak, tidak dilakukan penahanan:

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Djufri Buna, S.H., M.H., Mansur Makalaw, S.H., dan Alfian Mahmud, S.H., Advokat/Pengacara Hukum berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat. Alamat Jl. Simon P. Haji Lipaeto Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan Penetapan tanggal 30 Maret 2023;

Anak, didampingi Orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang hari sidang;
- Hasil Penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta bukti surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXX alias XXX, telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak XXXXX alias XXX, berupa pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CBR 150 CC warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DM 2173 JT, Nomor Rangka MH1KCB112MK010746 dan Nomor Mesin KCB1E-1-1-752 an. INDAH AMALIA GOBEL, S.T ;

Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi Fahreza Putra A. Gobel).

4. Membebankan Anak XXXXX alias XXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Anak XXXXX alias XXX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Anak XXXXX alias XXX tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana atau setidaknya tidaknya membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak dengan Nomor Register Perkara: PDM-11/Grt/Eoh.2/03/2023;
3. Memulihkan harkat dan martabat dan nama baik Anak XXXXX alias XXX;
4. Menetapkan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsida:

Apabila Hakim Anak yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta ingin berkumpul lagi dengan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa **Anak XXXXX alias XXX**, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wita atau dalam waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Direksi Rumah Sakit Pratama Desa Tolinggula Pantai, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA CBR 150 CC Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DM 2173 JT No Rangka MH1KCB112MK010746 dan Nomor Mesin KCB1E-1-1-752 an INDAH AMALIA GOBEL ST. **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak XXXXX alias XXX dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula pada hari senin tanggal 19 Desember Tahun 2022 sekitar pukul 03.30 wita, di Kantor Direksi Rumah Sakit Pratama Desa Tolinggula Pantai Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, Anak XXXXX alias XXX berjalan keluar dari Mes menuju ke kantor Direksi, pada saat itu Anak XXXXX alias XXX melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA CBR 150 CC Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DM 2173 JT No Rangka MH1KCB112MK010746 dan Nomor Mesin KCB1E-1-1-752 an INDAH AMALIA GOBEL ST. milik saksi FAHREZA PUTRA A. GOBEL Alias REZA terparkir di depan teras kantor Direksi Rumah Sakit Pratama lalu pada saat itu ketika Anak XXXXX alias XXX merencenakan ingin pulang kekampung halaman dan melihat isi dari dompet Anak XXXXX alias XXX sudah tidak cukup lagi untuk membayar mobil angkutan untuk pulang kekampung halaman Anak XXXXX alias XXX kemudian terlintas di pikiran Anak XXXXX alias XXX untuk mengambil Motor milik saksi FAHREZA PUTRA A. GOBEL Alias REZA tersebut



kemudian Anak XXXXX alias XXX kembali ke mes tempat Anak XXXXX alias XXX beristirahat untuk mengambil barang (baju dan celana) kemudain setelah Anak XXXXX alias XXX mengambil barang-barang Anak XXXXX alias XXX tersebut Anak XXXXX alias XXX langsung menuju ke kantor Direksi Rumah Sakit Pratama dimana Motor merek HONDA CBR 150 CC Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DM 2173 JT No Rangka MH1KCB112MK010746 dan Nomor Mesin KCB1E-1-1-752 an INDAH AMALIA GOBEL ST. milik saksi FAHREZA PUTRA A. GOBEL Alias REZA yang terparkir dalam keadaan dikunci stir di depan ruang Direksi Rumah Saki Pratama kemudian saat itu Anak XXXXX alias XXX membuka jendela yang dekat dengan Pintu Utama Kantor Direksi Rumah Sakit Pratama dan mencoba membuka pintu yang tertutup dan terkunci dengan menggunakan kancingan kayu tersebut setelah terbuka Anak XXXXX alias XXX pun langsung mencari kunci kontak sepeda motor merek HONDA CBR 150 CC Berplat DM 2173 JT milik saksi FAHREZA PUTRA A. GOBEL Alias REZA dan Anak XXXXX alias XXX menemukan kunci tersebut di atas meja kantor Direksi kemudian Anak XXXXX alias XXX keluar dari kantor Direksi tersebut dan menuju tempat motor merek HONDA CBR 150 CC Berplat DM 2173 JT diparkirkan dan mengecek bahan bakar yang ada di dalam tangki motor kemudian pada saat Anak melihat keadan bahan bakar motor tersebut yang ternyata masi banyak dan cukup untuk digunakan pulang kampung kemudian Anak XXXXX alias XXX mendorong motor merek HONDA CBR 150 CC Berplat DM 2173 JT milik FAHREZA PUTRA A. GOBEL tersebut keluar menuju jalan kemudian Anak XXXXX alias XXX menyalakan motor merek HONDA CBR 150 CC Beralat DM 2173 JT milik saksi FAHREZA PUTRA A. GOBEL dan memabawa jauh dari tempat pembangunan RS PRATAMA yang beralamat di Desa Tolinggula Pantai Kec Tolinggula Kab Gorontalo Utara menuju ke kampung halaman Anak XXXXX alias XXX di Kab Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Anak XXXXX alias XXX mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA CBR 150 CC Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DM 2173 JT No Rangka MH1KCB112MK010746 dan Nomor Mesin KCB1E-1-1-752 an INDAH AMALIA GOBEL ST.milik saksi FAHREZA PUTRA A. GOBEL Alias REZA, tidak meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sepeda motor yakni saksi FAHREZA PUTRA A. GOBEL Alias REZA selain itu Anak XXXXX alias XXX tidak mempunyai hak atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA CBR 150 CC Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DM 2173 JT No Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KCB112MK010746 dan Nomor Mesin KCB1E-1-1-752 an INDAH AMALIA GOBEL ST.yang telah diambil oleh Anak XXXXX alias XXX;

Bahwa akibat perbuatan Anak XXXXX alias XXX, saksi FAHREZA PUTRA A. GOBEL Alias REZA mengalami kerugian sebesar Rp42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Anak XXXXX alias XXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nandi Fahreza Putra Gobel, S.T., alias Reza (Korban); dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Karyawan di proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Anak diajukan di persidangan karena melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi yakni sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah dengan Nomor Kendaraan DM 2173 JT dengan Nomor Mesin KCB1E-1010752 dan Nomor Rangka MN1KCD112MK0107A6;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Kantor Direksi pembangunan Rumah Sakit Pratama Desa Tolinggula Pantai Kec. Tolingggula, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa malam itu setelah menonton siaran sepak bola pukul 02.00 Wita Saksi pulang dan tidur di kantor Direksi, sekitar pukul 05.00 wita Saksi terbangun dan melihat pintu direksi sudah terbuka, Saksi pun menutup kembali pintu tersebut karena di dalam kantor tersebut ada barang-barang berharga yang di simpan, lalu Saksi memeriksa kunci motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di atas meja, setelah setelah memeriksa ternyata kunci motor tersebut tidak ada, untuk itu Saksi keluar melihat motor Saksi yang terparkir di depan kantor dan ternyata motor tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi bertanya kepada teman yakni Pudiyardi Mokodompit alias Pudi yang juga ada istirahat di dalam kamar kantor direksi, tetapi ia menjawab tidak mengetahuinya keberadaan sepeda motor Saksi karena



tertidur. Setelah mengetahui motor Saksi tersebut hilang Saksi Pudi dan teman kerja Saksi lainnya yakni Leonardo Gunawan alias Leo mencari motor tersebut sampai ke bagian belakang namun ternyata motor tersebut tidak di temukan. Kemudian teman Saksi berinisiatif untuk mengecek pekerja pekerja pembangunan rumah sakit yang pulang sebelum kejadian hilangnya motor Saksi dan diketahui yang tidak ada di tempat pada saat itu adalah Anak, oleh sebab itu kami mencurigai bahwa yang mengambil motor Saksi tersebut tersebut adalah Anak;

- Bahwa setelah dilakukan pencaharian lanjutan, dari keterangan ibu penjaga warung yang ada di depan lokasi pembangunan rumah sakit tersebut diketahui pada malam itu Anak sedang bolak-baik didepan kantor Direksi sebelum kejadian hilangnya sepeda motor Saksi, kemudian Saksi Eriyanto Suleman alias Erik menemukan Anak dan sepeda motor Saksi di Kabupaten Toli-toli Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 kemudian Sepeda motor Saksi dan Anak di amankan di Polres Buol, setelah itu dijemput oleh Kepolisian Sektor Tolinggula untuk dibawa di Polsek Tolinggula;
- Bahwa setelah ditemukan dan diperiksa, sepeda motor Saksi tersebut tidak ada kerusakan apapun;
- Bahwa pada malam hilangnya sepeda motor Saksi tersebut pintu dan jendela kantor direksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa kantor direksi pembangunan rumah sakit tersebut ada pagarnya, tetapi tidak sekeliling kantor sebab di sebelah kiri kantor ada rawa, pagar dibagian depan dibuat dari seng, pada pintu pagar depan tersebut ada gemboknya namun pada malam itu gembok pagar tersebut tidak rusak;
- Bahwa yang rusak pada malam hilangnya sepeda motor Saksi tersebut hanya pengait jendela Kantor direksi yang sebelumnya lurus menjadi bengkok namun itu masih dapat digunakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor Korban tersebut kurang lebih sejumlah Rp42.000.000,00- (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Pudiardi Mokodompit alias Pudi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Pelaksana Pengawasan di proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Tolinggula;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Nandi Fahreza Putra Gobel alias Reza (Korban) yakni sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah dengan Nomor Kendaraan DM 2173 JT dengan Nomor Mesin KCB1E-1010752 dan Nomor Rangka MN1KCD112MK0107A6;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Kantor Direksi pembangunan Rumah Sakit Pratama Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada malam itu Saksi sedang tidur di dalam Kantor Direksi sekitar pukul 04.10 Wita Saksi terbaungun dan keluar untuk buang air kecil, saat itu saksi melihat pintu gerbang sebelah kanan terbuka, dan Saksi pun kembali ke kamar untuk tidur, kemudian Korban membangunkan Saksi dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motornya, Saksi menjawab tidak melihatnya kemudian berkata kepada Korban untuk memeriksa dibelakang kantor dan Saksi pun ikut mencari sepeda motor Korban dengan bertanya kepada pekerja/karyawan lain yang menginap di mes tidak jauh dari kantor direksi apakah ada yang keluar pada saat dari mes pada malam itu dan diketahui pada malam itu hanya Anak yang tidak berada ditempat tersebut sehingga itu Saksi mencurigai bahwa Anak yang mengambil sepeda motor Korban;
- Bahwa kemudian Saksi itu mencari keberadaan Anak hingga sampai ke daerah Buol Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah namun pencarian Saksi tidak berhasil. lalu atas keterangan dari teman Saksi bernama Erik bahwa Anak telah di temukan di daerah Tolitoli Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dan sepeda motor Korban yang hilang berada pada Anak tersebut serta Anak mengakui dirinya yang mengambil sepeda motor Korban;
- Bahwa dalam pencarian sepeda motor Korban yang hilang tersebut, kami sudah membagi tugas yakni Saksi mencari di daerah Kabupaten Buol sedangkan Erik mencari ke wilayah Kabupaten Tolitoli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hilangnya sepeda motor Saksi tersebut pintu dan jendela kantor direksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa kantor direksi pembangunan rumah sakit tersebut ada pagarnya, tetapi tidak sekeliling kantor sebab di sebelah kiri kantor ada rawa, dibagian depan ada pagar dari seng, pintu pagar tersebut ada gembok namun pada malam itu gembok pagar tersebut tidak rusak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkannya:

3. Leonardo Gunawan alias Leo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Nandi Fahreza Putra Gobel alias Reza (Korban) yakni sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah dengan Nomor Kendaraan DM 2173 JT dengan Nomor Mesin KCB1E-1010752 dan Nomor Rangka MN1KCD112MK0107A6;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Kantor Direksi Rumah Sakit Pratama Desa Tolinggula Pantai Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Korban tersebut hilang, Saksi mencurigai pelakunya adalah Anak sebab waktu hilangnya sepeda motornya tersebut bersamaan dengan Anak yang tidak berada di camp/mes tempat tinggal pada pekerja. Kemudian ketika Saksi menghubungi si Anak melalui media Facebook, bertanya keberadaannya, si Anak menjawab berada di Buol kemudian Saksi menyakan lagi pulang ke Buol dengan siapa lalu Anak menjawab bahwa dia di jemput oleh temannya menggunakan sepeda motor, hal itu membuat Saksi curiga karena setahu Saksi bahwa si Anak tidak memiliki teman satu kampung di sekitaran Kecamatan Tolingguloa Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa pada malam itu sepulang menonton final piala dunia sepak bola, Korban memarkir sepeda motor tersebut di depan kantor direksi;
- Bahwa setelah dilakukan pencaharian, atas informasi dari teman Saksi bernama Erik bahwa Anak telah di temukan di daerah Tolitoli Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dan sepeda motor Korban yang hilang tersebut berada pada Anak serta Anak mengakui dirinya yang mengambil sepeda motor Korban;



- Bahwa pada malam hilangnya sepeda motor Saksi tersebut pintu dan jendela kantor direksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa kantor direksi pembangunan rumah sakit tersebut ada pagarnya, tetapi tidak sekeliling kantor sebab di sebelah kiri kantor ada rawa, dibagian depan ada pagar dari seng, pintu pagar tersebut ada gembok namun pada malam itu gembok pagar tersebut tidak rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya:

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 25 Juni 2006;
- Bahwa Anak diajukan dipersidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Nandi Fahreza Putra Gobel alias Reza (Korban) yakni sepeda motor merk HONDA CBR 150 R warna merah dengan Nomor Kendaraan DM 2173 JT;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor milik Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kantor direksi pembangunan Rumah Sakit Pratama di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yakni malam itu sekitar pukul 03:00 Wita Anak terbangun lalu Anak berjalan keluar dari Mes menuju ke kantor Direksi lalu melihat sepeda motor tersebut terparkir di depan teras kantor Direksi. Oleh karena Anak ingin pulang ke kampung halaman dan melihat isi dari dompet Anak sudah tidak cukup lagi untuk membayar sewa mobil angkutan maka saat itu terlintas dipikiran Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak kembali ke Mes untuk mengambil barang (baju dan celana) lalu menuju ke teras kantor Direksi dimana sepeda motor tersebut di parkir kemudian Anak membuka jendela yang dekat dengan pintu kantor, membuka pintu lalu masuk mengambil kunci sepeda motor itu yang tersimpan diatas meja kemudian Anak keluar menuju parkiran motor, setelah mengecek bahan bakar masi banyak maka Anak selanjutnya mendorong sepeda motor merek tersebut ke jalan trans lalu meyalakan/menghidupkan mesinnya kemudian mengendarainya menuju ke rumah Anak di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Di perjalanan rencana Anak berubah yakni meneruskan perjalanan hingga sampai ke Tolitoli Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya Anak bertemu dengan teman Korban bernama Erik, kemudian Erik tersebut membawa Anak ke Polres Buol dan pada hari berikutnya Anak di jemput oleh Polisi dari Polsek Tolinggula untuk di periksa;
- Bahwa kantor direksi tersebut mempunyai pagar tetapi hanya pada bagian depan, terbuat dari seng, pintu pagarnya pada malam itu tidak terkunci;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor Korban tersebut untuk digunakan sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut, Anak tidak meminta izin atau memberitahu pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana pencurian, diperiksa di Pengadilan Negeri Buol dan dihukum selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa dalam perkara ini pada waktu di periksa oleh Polisi, Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tuanya yakni Satria Pambiyae yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan anaknya kemudian bermohon agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua agar dapat lebih mengawasi dan membimbing Anak menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Anak terlampir surat sebagai berikut:

1. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak;
2. Fotocopy, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jalil Mas'Ud (Ayah Anak);
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak;
4. Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum;
5. Fotocopy, Salinan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bul tertanggal 13 Mei 2022;
6. Berita Acara Pemeriksaan Anak tertanggal 23 Januari 2023
7. Berita Acara Penolakan Tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum tertanggal 23 Januari 2023;

Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lbo

Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX alias XXX (Anak), lahir di Buol pada tanggal 6 Juli 2005; Ayahnya bernama Jalil Mas'Ud dan Ibunya bernama Satria Pabiaiye;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Kantor Direksi Rumah Sakit Pratama di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, Anak tersebut telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mek Honda CBR 150 CC warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi DM 2173 JT, Nomor Rangka MH1KCB112MK010746 dan Nomor Mesin KCB1E-1-1-752 tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yakni Saksi Nandi Fahreza Putra Gobel alias Reza (Korban);
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya dengan cara yakni pada malam itu sekitar pukul 02.00 Wita Korban bersama Saksi Pudiyardi Mokodompit alias Pudi, setelah menonton siaran pertandingan sepak bola, dengan mengendarai sepeda motor tersebut pulang ke Kantor Direksi Rumah Sakit Pratama untuk beristirahat (tidur). Korban memarkir sepeda motornya tersebut di depan kantor direksi dan menyimpan kunci sepeda motornya di atas meja yang ada di dalam Kantor Direksi. Pada malam itu juga, Anak menginap di Barak/Mess yakni tempat yang disediakan oleh perusahaan bagi pekerja rumah sakit untuk menginap. Barak tersebut tempatnya tidak jauh dari Kantor Direksi. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 Wita Anak terbangun dari tidurnya, keluar berjalan menuju Kantor Direksi, melihat sepeda motor Korban terparkir di depan Kantor Direksi tersebut, timbul niat dari Anak untuk mengambilnya. untuk pelaksanaan niatnya itu Anak kemudian kembali ke Mess mengambil barang-barang miliknya (baju dan celana) lalu berjalan ke Kantor Direksi. Setiba di Kantor direksi Anak membuka jendela kantor yang pada saat itu tidak dalam keadaan terkunci, lalu membuka pintun kantor dengan cara menjulurkan tangannya melalui jendela untuk melepaskan pengait kayu yang berfungsi sebagai kunci pintu. Setelah pintu terbuka Anak masuk ke Kantor mengambil kunci sepeda motor yang ada di atas meja lalu Anak segera keluar menuju sepeda motor Korban kemudian mendorongnya hingga ke jalan, selanjutnya mengidupkan mesin, mengendarainya dan



membawa sepeda motor milik Korban tersebut sampai ke Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor miliknya tersebut hilang, Korban dan teman-teman lainnya berusaha bersama mencari keberadaan sepeda motor tersebut dan melaporkan peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut ke Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian diketahui orang yang mengambil sepeda motor korban tersebut adalah si Anak yang keberadaannya saat itu sudah berada di Kabupaten Tolitoli untuk itu terhadap Anak dilakukan penangkapan di dibawa ke Polsek Tolinggula;
- Bahwa jendela dan pintu serta pintu pagar kantor direksi pembangunan Rumah Sakit Pratama tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa kantor direksi pembangunan rumah sakit tersebut memiliki pagar namun hanya pada bagian depan dan belakang, batas pada sisi kanan dan kiri terdapat rawa, pagar depan berupa seng dan pada pintu pagar memiliki gembok;
- Bahwa harga sepeda motor Korban tersebut kurang lebih sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Anak pernah di hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Hakim dipertimbangkan keterangan Anak yang menyatakan bahwa dirinya selama pemeriksaan ditingkat Penyidikan tidak didampingi Penasihat Hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan juga menerangkan hal yang sama yakni selama mendampingi Anak pada pemeriksaan ditingkat Penyidikan, Anak tidak didampingi Penasihat Hukum dan Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya untuk mendampingi Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara Anak yakni berkas perkara penyidikan Nomor:BP/01/I/2023/Reskrim tertanggal 26 Januari 2023, Berita Acara Pemeriksaan terhadap Anak tertanggal 23 Januari 2023 diketahui bahwa benar pada pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut Anak tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum atau pemberi bantuan hukum lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan berkas perkara Anak tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada pemeriksaan di tingkat Penyidikan Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau diberikan bantuan hukum;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the rights of the child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pemberian perlindungan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan tersebut maka dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa setiap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan pidana berhak dan wajib di berikan bantuan hukum, yakni:

Pasal 3 huruf C, berbunyi:

"Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif"

Pasal 23 ayat 1, berbunyi:

"Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa dengan adanya kata "Wajib" dalam pasal tersebut, dimaknai ketentuan dalam pasal tersebut bersifat imperatif. Secara tata bahasa kata imperatif merupakan bentuk perintah, yang berarti penting sekali, tidak boleh tidak, sehingga sifat imperatif pada pasal tersebut mengandung konsekuensi tiap pejabat pada tiap tingkat pemeriksaan dalam sistem peradilan pidana anak apabila melakukan pemeriksaan terhadap Anak (ABH) maka pejabat pada semua tingkat pemeriksaan itu wajib segera



memberikan bantuan hukum dengan cara menunjuk Advokat/Penasihat Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum untuk mendampingi Anak tanpa melakukan penilaian apakah Anak tersebut berkehendak atau menolak di dampingi Penasihat Hukum, kecuali orang tua/Wali Anak tersebut telah menunjuk secara mandiri seorang Advokat/Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak tersebut dengan Surat Kuasa Khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa in casu apabila Penyidik tidak memenuhi ketentuan ketententuan dalam Pasal 23 ayat (1) tersebut yang bersifat imperatif tadi, maka Penyidikan yang dilakukan terhadap Anak tanpa pemberian bantuan hukum/penunjukan Penasihat Hukum, Berita Acara Pemeriksaan sebagai hasil dari proses Penyidikan menjadi batal demi hukum atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, selama dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh Penyidik Polres Gorontalo Utara Sektor Tolinggula, Anak tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum atau diberikan bantuan Hukum. meskipun dalam berkas perkara terdapat surat penolakan untuk di dampingi Penasihat Hukum, namun dengan memperhatikan sifat imperatif yang terkandung dalam Pasal 23 ayat (1) tersebut, Hakim berpendapat penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak merupakan keharusan, baik diminta atau tidak oleh Anak atau orangtua/walinya.

Menimbang, bahwa dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat hasil penyidikan terhadap Anak dalam perkara ini menjadi tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak dalam perkara ini disusun atas dasar pemeriksaan penyidikan yang tidak sah atau batal demi hukum, maka surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak tersebut juga menjadi batal demi hukum atau tidak sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan perkara a quo, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut Umum, Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah dapat menjadikan alasan akan hapusnya sifat batal demi hukum atau tidak sahnya dakwaan yang melekat pada dakwaan terhadap Anak, sebab ketentuan hukum yang tidak terpenuhi dalam pemeriksaan terhadap Anak di tingkat Penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11



tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni pemberian bantuan hukum atau penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak dalam pemeriksaan ditingkat Penyidikan merupakan prinsip dasar perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada Anak dalam sistem peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa penafsiran dan penalaran dalam pertimbangan-pertimbangan Hakim terkait dengan sifat imperatif yang terkandung dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas, sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tentang kewajiban penunjukan Penasihat Hukum yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “*Apabila syarat-syarat permintaan tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “*Bila tidak didampingi Penasihat Hukum di tingkat Penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP Penyidikan dan Penuntutan oleh Penuntut Umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi Penasihat Hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penuntutan terhadap Anak dalam perkara ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka terhadap unsur tidak pidana sebagaimana dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum terhadap Anak dalam perkara ini tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara di bebaskan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap Anak XXXXX alias XXX tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara, sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, oleh Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Wiwin Setiawaty Adam, S.H., Panitera Pengganti. dihadiri Bagus B. Putra S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tuanya;

Panitera Pengganti

Hakim

Wiwin Setiawaty Adam, S.H.

Ferdiansyah, S.H.